



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Nomor : 420/W120 /11.SK-01/2012

Tentang
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Menimbang : a. bahwa menurut hasil penelitian Tim Verifikasi Izin Operasional Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur Yayasan Lampung Insani Mandiri telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK MENDIKNAS No. 060/U/2002 tanggal 26 April 2002.
b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat Yayasan Lampung Insani Mandiri dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Sekolah.

Mengingat : Keputusan MENDIKNAS No. 060/U/2002
Memperhatikan : a. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Timur Nomor : 420/861/14.SK-03/2005.
b. Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Lampung Insan Mandiri mulai Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk menyelenggarakan pendidikan
a. Nama : SMP IT INSAN MULIA
b. Alamat : Dusun Lisan Pura Batangharjo
Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur
2. Kepada Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI SUKADANA
PADA TANGGAL 31 Oktober 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



ANTHONI SIAGA PUTRA, S.H.M.Si
NIP. 196601111990111001